

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 152a/H9/DT/2009**

Tentang

**ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen, mahasiswa dan peserta didik sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh larangan, disamping wajib memiliki integritas, dedikasi dan rasa tanggungjawab kepada almamater dan masyarakat akademik;
 - c. bahwa atas dasar pemikiran pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan etika akademik sebagai acuan bagi dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-undang No. 009/2009 tentang BHP;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 105/M/2007 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0195/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Sriwijaya tanggal 25 Juni 2009 tentang persetujuan untuk mengatur Etika Akademik Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tentang Etika Akademik Universitas Akademika;
- Kedua : Etika Akademik Universitas Sriwijaya merupakan pedoman berperilaku bagi dosen, mahasiswa, peserta didik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Ketiga : Etika Akademik sebagaimana dimaksud dalam butir kedua di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 31 Agustus 2009

Rektor,



Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A
NIP. 195307071979032001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Inspektur Jendral Depdiknas
3. Pembantu Rektor I, II, III dan IV
4. Dekan-Dekan Fakultas
5. Kepala-Kepala Biro
6. Presiden BEM UNSRI
7. Gubernur BEM Fakultas

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 152a/H9/DT/2009
Tanggal : 31 Agustus 2009

ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MUKADIMAH

Universitas didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan kewenangan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik tersebut di atas dibakukan dalam bentuk *Etika Akademik Universitas Sriwijaya*. Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan *Etika Akademik Universitas Sriwijaya*, juga selalu harus mengasah hati nuraninya untuk bersikap tindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik Universitas Sriwijaya serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan universitas, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik dinas, sosial maupun di luar kedinasan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Sriwijaya.
- (2) Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (3) Jurusan/Program Studi/Bagian adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor Universitas.
- (4) Rektor adalah Pimpinan Universitas Sriwijaya sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Sriwijaya.
- (5) Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi fakultas.
- (6) Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah pengelola jurusan/program studi/bagian.
- (7) Insan akademik mencakup dosen, mahasiswa, dan peserta didik, merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Sriwijaya.
- (10) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di UNSRI.
- (11) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (12) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

BAB II KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik wajib:

- (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- (3) menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- (4) menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia; dan
- (6) memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN AKADEMIK

Pasal 3

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik, wajib:

- (1) menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- (2) menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- (3) mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- (4) menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- (5) menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (6) bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- (7) membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- (8) berperanserta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperanserta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
- (9) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- (10) memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan

- (11) memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

Pasal 4

Dosen, sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:

- (1) mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (2) mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- (3) memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- (4) mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- (5) memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- (6) menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- (7) menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 5

Mahasiswa dan peserta didik, dalam proses pembelajaran wajib:

- (1) berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan,
- (2) belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik,
- (3) serta mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di Universitas.

Pasal 6

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib:

- (1) melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- (2) bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- (3) melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;

- (4) mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- (5) mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- (6) melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- (7) memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- (8) mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- (9) memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- (10) mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Dosen dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib:

- (1) mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- (2) mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
- (3) bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- (4) bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- (5) mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (6) menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 8

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik dilarang:

- (1) memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- (2) membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- (3) menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- (4) bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan

- (5) menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

BAB IV KEWAJIBAN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 9

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik Universitas, wajib:

- (1) menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
- (2) menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta Universitas;
- (3) menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- (4) memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Universitas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Universitas;
- (5) mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Universitas;
- (6) menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Universitas; dan
- (7) tidak menggunakan Universitas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas.

BAB V KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK

Pasal 10

Sesama dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik dan warga sivitas akademika Universitas wajib:

- (1) memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- (2) membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi Universitas;
- (3) menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- (4) menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

BAB VI KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI

Pasal 11

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik, sebagai panutan masyarakat, wajib menjaga kompetensi dan integritasnya dengan cara:

- (1) mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- (2) menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
- (3) mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
- (4) mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
- (5) menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
- (6) menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

BAB VII DEWAN KEHORMATAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 12

- (1) Dewan Kehormatan Etika Akademik terdiri dari: a) Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas dan, b) Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas.
- (2) Dewan Kehormatan Etika Akademik dibentuk atas usul Senat Universitas atau Senat Fakultas.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas/Fakultas bersifat *ad hoc*

Pasal 13

- (1) Pada tingkat universitas, Rektor membentuk dan menetapkan Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas sejumlah fakultas ditambah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari Komisi Guru Besar Universitas.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas yang berasal dari Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Wakil dari Fakultas serendahnyanya berpangkat Lektor Kepala.
- (5) Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas dipilih dari anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas.

Pasal 14

Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 15

- (1) Pada tingkat fakultas, Dekan membentuk dan menetapkan Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas yang bertugas memeriksa dan menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap etika akademik di fakultas masing-masing.
- (2) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 di atas, melalui Dekan, memberi masukan kepada Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas untuk ditindaklanjuti.

- (3) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari Guru Besar dan sedikitnya 2 (dua) orang Lektor Kepala.
- (4) Ketua Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas dipilih di antara anggotanya;
- (5) Bagi fakultas yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat 3 di atas, Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas.

Pasal 16

Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor melalui Dekan mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 17

- (1) Tingkat dan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas:
 - b. teguran lisan dan atau tulisan;
 - c. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester di fakultas dan atau lingkungan universitas;
 - d. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen, mahasiswa, dan peserta didik universitas.
- (3) Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam peraturan Universitas ini diputuskan oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Universitas atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 31 Agustus 2009

Rektor,



Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A
NIP. 195307071979032001